



P U T U S A N

Nomor : 88/G/2016/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor : 34 Bandung, telah menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara :-----

N a m a : **H. AGUS SALIM** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Tempat Tinggal : Kp. Tegal Gede, RT. 08, RW. 03, Desa Pasir Sari, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada ;-----

1. PARDAMEAN LUMBAN GAOL, SH ;-----

2. YOGI NATHANIEL, SH ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Legal Consultant, beralamat pada ” Law Firm Pardamean Lumban Gaol, SH & Partner, berkantor di jalan Jakarta Ruko Kota Kembang No. 20 - 22 Kavling 35 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2016 ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;-----

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR ; berkedudukan di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Jawa Barat ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ;-----

halaman 1 dari 45 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ISPRIYADI NURHANTARA, SH; -----
2. SOPIYAN, A.Ptnh; -----
3. ATE SARAH, SH; -----
4. UPI SURASTI, SH; -----
5. LISKIMAN, SH; -----
6. SARMINTO; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, berkedudukan di Jalan Tegar Beriman-Cibinong Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 2518/SK-600/IX/2016, tertanggal 19 September 2016 ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung :-----

Telah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 88/PEN-DIS/2016/PTUN.BDG, tertanggal 1 September 2016, tentang Penetapan Dismissal Proses ;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 88/PEN-MH/2016/PTUN.BDG, tertanggal 1 September 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;-----
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 88/PEN.Pan.P/2016/PTUN.BDG, tertanggal 1 September 2016, tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;-----
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 88/PEN.JSP/2016/PTUN-BDG, tertanggal 1 September 2016, tentang Penunjukan Juru Sita Pengganti ;-----

halaman 2 dari 45 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 88/PEN-PP/2016/PTUN.BDG, tertanggal 1 September 2016, tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 88/PEN-HS/2016/PTUN.BDG, tertanggal 15 September 2016, tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 88/Pen.MH/2016/PTUN-BDG, tertanggal 22 September 2016, tentang pergantian sementara Majelis Hakim sehubungan dengan Hakim Anggota I sedang Dinas Luar ;-----
- Surat gugatan Penggugat tertanggal 31 Agustus 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 31 Agustus 2016, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan oleh Penggugat pada tanggal 15 September 2016 dan terdaftar dalam register perkara Nomor : 88/G/2016/PTUN-BDG ;-----
- Telah membaca berkas perkara dan mendengar keterangan dari para pihak dari Penggugat dan Tergugat serta telah mendengarkan keterangan Saksi dari Penggugat di dalam dipersidangan;-----

-----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal **31 Agustus 2016** yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal **31 Agustus 2016**, di bawah register perkara Nomor : **88/G/2016/PTUN-BDG**, dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan tanggal **15 September 2016**, telah mengajukan gugatan terhadap : -----
OBJEK GUGATAN ;-----
Keputusan Tata usaha Negara yang menjadi obyek sengketa adalah : -----
1. Sertipikat Hak Milik, No : 87/SUKAJAYA, yang diterbitkan tanggal 18 November 2002; No. Surat Ukur : 116/SUKAJAYA/2002, Tanggal 08-11-2002; NIB :

halaman 3 dari 45 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.09.13.21.0013; Penunjuk : Bekas Tanah Milik Adat Leter C No.1207 Persil

59 D.II; Luas Tanah : 50.000 M²; Atas Nama : SYAHRIR SANDUN ;-----

2. Sertipikat Hak Milik, No : 86/SUKAJAYA, yang diterbitkan tanggal 18 November

2002; No. Surat Ukur : 117/SUKAJAYA/2002, Tanggal 08-11-2002; NIB:

10.09.13.21.00136; Penunjuk : Bekas Tanah Milik Adat Leter C No/1217 Persil

59 D.II; Luas Tanah : 65.000 M²; Atas Nama : H. MAS BONSAR HERNAYADI;--

Lokasi dari Obyek Gugatan berada di Blok Sodong, Rt.01 dan Rt.02 Rw.05, Desa

Sukajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ;-----

TENGGAT WAKTU GUGATAN;-----

1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 18 November 2002 ;-----

2. Bahwa Objek Sengketa tersebut diketahui telah terjadi tumpang tindih sertipikat

oleh Penggugat pada tanggal 13 Juli 2016 ;-----

3. Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal 30 Agustus 2016;-----

4. Bahwa oleh karenanya Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu

sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu 90

hari dari diketahui oleh Penggugat;-----

KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN;-----

Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah pemilik tanah sesuai

dengan alat bukti Sertipikat Hak Milik No.88/SUKANEGARA yang kemudian

berubah kembali karena pemekaran desa menjadi Sertipikat Hak Milik No :

418/SUKAJAYA; No. Gambar Situasi (GS) : 00186/2016,Tanggal 31-05-201; NIB :

10.10.13.21.0070; Luas Tanah : 20.410 M²; Asal Persil : Pengganti Sertipikat

(Kep.Menag/KABAN.No.10/1993Ps.2; Petunjuk : Buku Tanah Hak Milik No.

23/SUKANEGARA; Tanah Milik Adat Leter C No.1242; Persil No.1922.D.III.

Tanda-tanda Batas : Besi-besi I sampai IX memenuhi yang ditentukan dalam

Peraturan Menteri Agraria No : 8/1991 Pasal 2 bagian a dan berdiri diatas batas;

Penunjuk dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukan oleh Sakir dan turut

menyaksikan Ketua RT 3/11 Harom ;-----

halaman 4 dari 45 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DASAR GUGATAN ;-----

Adapun yang menjadi dasar gugatan dari Penggugat adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik dari tanah seluas 20.410 M² (Dua Puluh Ribu Empat Ratus Sepuluh Meter Persegi) yang berlokasi di Blok Sodong, Rt.01 dan Rt.02 Rw.05, Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penggugat membeli tanah tersebut dari Yogiharjo pada tahun 1995;-----
2. Bahwa tanah milik Penggugat telah mempunyai Sertipikat Hak Milik No.23/SUKANEGARA A/N Yogiharjo yang diterbitkan pada tanggal 8 Februari 1982, yang kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Notaris PPAT Ny. Bomantri Julianto, SH. di Cibinong No.56/06/Jonggol/1995 Tanggal 29-09-1995 balik nama menjadi nama Penggugat ;-----
3. Bahwa berdasarkan peraturan balik nama, nomor Sertipikat Hak Milik awal berubah menjadi Sertipikat Hak Milik No.88/SUKANEGARA yang kemudian berubah kembali karena pemekaran desa menjadi : -----
 - No. Sertipikat Hak Milik : 418/SUKAJAYA.
 - No. Gambar Situasi (GS) : 00186/2016,Tanggal 31-05-2016.
 - NIB : 10.10.13.21.00708
 - Luas Tanah : 20.410 M²
 - Asal Persil : Pengganti Sertifikat (Kep. Menag / KABAN. No. 10/1993 Ps.2)
 - Petunjuk : - Buku Tanah Hak Milik No. 23/SUKANEGARA
- Tanah Milik Adat Leter C No.1242, Persil No. 1922.D.III.
 - Tanda-tanda Batas : Besi-besi I sampai IX memenuhi yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria No : 8/1991 Pasal 2 bagian a, Dan berdiri diatas batas;-----
 - Penunjuk dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh Sakir dan turut menyaksikan Ketua RT 3/II Harom ;-----

halaman 5 dari 45 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa telah terjadi tumpang tindih Sertipikat Hak Milik atas tanah milik Penggugat yang lebih dahulu terbit yaitu tahun 1982 sebelum pemekaran Desa Sukanegara menjadi Desa Sukajaya pada tahun 1987 dengan Sertipikat Hak Milik atas nama Syahrir Sandun dan H. Mas Bonsar Hernayadi;-----
5. Bahwa Penggugat mengetahui telah terjadi tumpang tindih Sertipikat Hak Milik atas tanah milik Penggugat pada tanggal 13 Juli 2016 pada saat Penggugat ingin menjual tanah miliknya ;-----
6. Bahwa Penggugat belum pernah menjual tanah miliknya kepada pihak lain termasuk kepada Syahrir Sandun dan H. Mas Bonsar Hernayadi ;-----
7. Bahwa Sertipikat Hak Milik Syahrir Sandun dan H. Mas Bonsar Hernayadi diterbitkan oleh Tergugat pada tahun 2002 ;-----
8. Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Syahrir Sandun dan H. Mas Bonsar Hernayadi pada tanah milik Penggugat atas dasar Akta Jual Beli milik H. Mas Bonsar Hernayadi yang dibuat oleh Notaris PPAT Machdar Daud, SH. yang berkedudukan di Tanjung Priuk Jakarta Utara dengan dasar pembelian tanah dari H. Muhamad Saleh yang kemudian dibuatkan Akta Jual Beli Tanggal 1 April 1983 No.12/783/Koja/1983 seluas 335.000 M² (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Meter Persegi) yang merupakan AJB Induk ;-----
9. Bahwa atas pernyataan pihak Desa Sukajaya tidak pernah ada catatan maupun arsip Hasil Pengumuman BPN selama 2 (dua) bulan berturut-turut tentang akan diterbitkan Sertipikat Hak Milik dasar dari Girik / Leter C atas nama Syahrir Sandun dan H. Mas Bonsar Hernayadi. Nomor Obyek Pajak SPPT atas nama Syahrir Sandun dan H. Mas Bonsar Hernayadi tidak tercatat dalam arsip Desa Sukajaya dan Kecamatan Jonggol. Pada buku Desa tidak tercatat Leter C No.1207 Persil No.59.D.II yang menjadi dasar pengakuan hak untuk pembuatan Sertipikat Hak Milik atas nama Syahrir Sandun ;-----
10. Bahwa atas pernyataan pihak Desa Sukajaya yang menyatakan bahwa Leter C No.1218 Persil No.59.D.II milik H. Mas Bonsar Hernayadi juga tidak tercatat

halaman 6 dari 45 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam buku Desa Sukajaya seperti yang tercantum dalam pengakuan hak sebagai dasar untuk pembuatan Sertipikat hak Milik atas nama H. Mas Bonsar Hernayadi ;-----

11. Bahwa atas pernyataan pihak Desa Sukajaya yang menyatakan tidak pernah ada proses jual/beli atas tanah milik Penggugat baik kepada Syahrir Sandun dan H. Mas Bonsar Hernayadi maupun kepada pihak-pihak lain;-----

12. Bahwa atas pernyataan pihak Desa Sukajaya yang menyatakan bahwa Syahrir Sandun dan H. Mas Bonsar Hernayadi selama ini tidak pernah menguasai fisik di lokasi Blok sodong, khususnya di area sertipikat hak milik Syahrir Sandun dan H. Mas Bonsar Hernayadi ;-----

13. Bahwa atas pernyataan pihak Desa Sukajaya yang menyatakan bahwa tanah tersebut telah dikuasai fisiknya selama turun temurun oleh warga asli, khususnya oleh Penggugat dan dikelola atau diusahakan dengan baik selama bertahun-tahun tanpa ada sengketa tanah dengan pihak lain ;-----

14. Bahwa Syahrir Sandun dan H. Mas Bonsar Hernayadi telah mengadakan aksi penguasaan fisik tanpa ijin ke pemilik tanah melalui pihak-pihak lain dengan cara kekerasan sehingga menimbulkan kerugian di pihak Penggugat dan menjadikan lokasi tidak lagi kondusif ;-----

15. Bahwa dari uraian-uraian diatas Tergugat terbukti telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diantaranya :-----

- Hukum Agraria, Peraturan dasar Pokok Agraria; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; LN 1960-104 TLN 2043/Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Bab. VI; Tata Cara Pembatalan Atas tanah;---
- Pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum Administratif;-----
- Pasal 106 Ayat (1) Keputusan Pembatalan Hak atas tanah karena cacat Hukum Administratif dalam Penerbitannya ;-----
- Pasal 107 yaitu data yuridis atau data fisik tidak benar ;-----

halaman 7 dari 45 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat diatas sudah sangat jelas Tergugat telah salah karena sudah melanggar asas-asas umum Pemerintah yang baik yaitu :-----

- Asas Kecermatan;-----

Tergugat tidak cermat dalam mengeluarkan Sertipikat Hak Milik No. 86/SUKAJAYA dan No. 87/SUKAJAYA, karena Keputusan dan/atau Penetapan yang dibuat oleh Tergugat tidak didukung oleh informasi dan dokumen yang mendukung untuk Tegugat membuat Keputusan dan/atau Penetapan sehingga merugikan Penggugat ;-----

- Asas Kepastian Hukum;-----

Tergugat dalam membuat Keputusan dan/atau Penetapan tidak mengikuti Peraturan Perundang-Undangan dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 86/SUKAJAYA dan No. 87/SUKAJAYA, Tergugat tidak melakukan pengumuman sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tergugat juga tidak pernah melakukan pengukuran sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;-----

- Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;-----

Tergugat dalam hal ini melakukan penyalahgunaan wewenang dalam membuat Keputusan dan/atau Penetapan dengan tidak mengikuti Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik ;-----

Oleh karena berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terdapat cacat yuridis sehingga harus dinyatakan batal ;-----

TUNTUTAN / PETITUM ;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara Aquo dengan amar sebagai berikut dan memutus

halaman 8 dari 45 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, memanggil para pihak dalam suatu persidangan dan berkenan pula memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:-----

2.1. Sertipikat Hak Milik, No : 87/SUKAJAYA, yang diterbitkan tanggal 18 November 2002; No. Surat Ukur : 116/SUKAJAYA/2002, Tanggal 08-11-2002; NIB : 10.09.13.21.0013; Penunjuk : Bekas Tanah Milik Adat Leter C No.1207 Persil 59 D.II; Luas Tanah : 50.000 M²; Atas Nama : SYAHRIR SANDUN. Sebatas tanah milik Penggugat ;-----

2.2. Sertipikat Hak Milik, No : 86/SUKAJAYA, yang diterbitkan tanggal 18 November 2002; No. Surat Ukur : 117/SUKAJAYA/2002, Tanggal 08-11-2002; NIB: 10.09.13.21.00136; Penunjuk : Bekas Tanah Milik Adat Leter C No/1217 Persil 59 D.II; Luas Tanah : 65.000 M²; Atas Nama : H. MAS BONSAR HERNAYADI. Sebatas tanah milik Penggugat ;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang diterbitkan berupa :-----

3.1. Sertipikat Hak Milik, No : 87/SUKAJAYA, yang diterbitkan tanggal 18 November 2002; No. Surat Ukur : 116/SUKAJAYA/2002, Tanggal 08-11-2002; NIB : 10.09.13.21.0013; Penunjuk : Bekas Tanah Milik Adat Leter C No.1207 Persil 59 D.II; Luas Tanah : 50.000 M²; Atas Nama : SYAHRIR SANDUN. Sebatas tanah milik Penggugat ;-----

3.2. Sertipikat Hak Milik, No : 86/SUKAJAYA, yang diterbitkan tanggal 18 November 2002; No. Surat Ukur : 117/SUKAJAYA/2002, Tanggal 08-11-2002; NIB: 10.09.13.21.00136; Penunjuk : Bekas Tanah Milik Adat Leter C No/1217 Persil 59 D.II; Luas Tanah : 65.000 M²; Atas Nama : H. MAS BONSAR HERNAYADI. Sebatas tanah milik Penggugat ;-----

halaman 9 dari 45 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara Aquo ;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal **6 Oktober 2016** sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal **6 Oktober 2016**, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dan menguntungkan Tergugat ;-----
2. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI (ABSOLUTE COMPETENTIE) ;----

Bahwa dasar gugatan, Penggugat sebagaimana dalilnya pada halaman 3 gugatannya, telah mengakui sebagai pemilik tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 418/Sukajaya yang dibelinya dari Yogiharjo pada Tahun 1995 dengan Akta Jual Beli No. 56/06/Jonggol/1995, telah balik nama atas nama Penggugat. Untuk itu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara No : 88/G/2016/PTUN-BDG untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 87/Sukajaya yang diterbitkan pada tanggal 18 November 2002, No. Surat Ukur : 116/SUKAJAYA/2002, Tanggal 08-9-2002, Tanggal 08-11-2002; NIB : 10.09.13.21.0013; Bekas Tanah Milik Adat Leter C No.1207 Persil 59 D.II; Luas Tanah : 50.000 M²; Atas Nama : SYAHRIR SANDUN dan Sertipikat Hak Milik, No : 86/SUKAJAYA, yang diterbitkan tanggal 18 November 2002; No. Surat Ukur : 117/SUKAJAYA/2002, Tanggal 08-9-2002, Tanggal 08-11-2002; NIB: 10.09.13.21.0013; Bekas Tanah Milik Adat Leter C No. 1217 Persil 59 D.II; Luas Tanah : 65.000 M²; Atas Nama : H. MAS BONSAR ;-----

halaman 10 dari 45 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanpa mengurangi rasa keadilan/upaya untuk mencari keadilan, Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Apabila dicermati alasan Penggugat mengajukan gugatan karena menurut Penggugat telah terjadi tumpang tindih antara Sertipikat Hak Milik No. 87/Sukajaya atas nama Syahrir Sandun Sertipikat Hak Milik No. 86/Sukajaya atas nama H. Mas Bonsar (obyek sengketa) dengan sertipikat Hak Milik No. 418/Sukajaya milik Penggugat ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bahwa permasalahan a quo merupakan masalah hak kebendaan/keperdataan antara Penggugat dengan pihak Syahrir Sandun dan H. Mas Bonsar, sehingga lebih tepat Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri yang dapat memenuhi kompetensi peradilan yang berlaku dan dapat memenuhi harapan Penggugat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004, tentang kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 5 dan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Pasal 4, Pasal 62 ayat (1) huruf a jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 14-10-1993 Nomor : 224/Td.TUN/X/1993, perihal juklak yang dirumuskan dalam pelatihan Keterampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap II Tahun 1993 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia, pada angka V butir 1 menegaskan ;-----

Bahwa yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai Sertipikat tanahnya, apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai soal kepemilikan adalah wewenang dari Peradilan Umum ;-----

Bahwa selaku demikian permasalahan a quo adalah murni merupakan masalah kepemilikan/keperdataan, yang kewenangan pengujiannya

halaman 11 dari 45 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 adalah menjadi kewenangan dari Peradilan Umum/Perdata, oleh karena gugatan a quo yang ditujukan melalui PTUN Bandung adalah telah menyalahi kewenangan mengadili secara absolut, sehingga gugatan a quo patut dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam bagian eksepsi berlaku mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkaranya, sehingga segala apa yang didalilkan dalam bagian eksepsi mohon dianggap telah didalilkan pula dalam bagian pokok perkaranya ;-----
2. Bahwa, obyek gugatan dalam perkara a quo sebagaimana surat gugatan Penggugat adalah keputusan TUN berupa ;-----
 - a. Sertipikat Hak Milik, No : 87/SUKAJAYA, yang diterbitkan tanggal 18 November 2002; No. Surat Ukur : 116/SUKAJAYA/2002, tanggal 08-9-2002, Tanggal 08-11-2002; NIB : 10.09.13.21.0013; Penunjuk : Bekas Tanah Milik Adat Leter C No.1207 Persil 59 D.II; Luas Tanah : 50.000 M²; Atas Nama : SYAHRIR SANDUN ;-----
 - b. Sertipikat Hak Milik, No : 86/SUKAJAYA, yang diterbitkan tanggal 18 November 2002; No. Surat Ukur : 117/SUKAJAYA/2002, Tanggal 08-11-2002; NIB: 10.09.13.21.00136; Penunjuk : Bekas Tanah Milik Adat Leter C No/1217 Persil 59 D.II; Luas Tanah : 65.000 M²; Atas Nama : H. MAS BON SAR HERNAYADI ;-----
3. Bahwa tidak benar dalil dasar gugatan Penggugat sebagaimana tercantum pada angka 1-16 (halaman3-5) yang pada pokoknya menyatakan keputusan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat obyek sengketa bertentangan

halaman 12 dari 45 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran tanah ;-----

4. Bahwa sebagaimana telah diketahui, Sertipikat Hak Milik No. 87/Sukajaya yang diterbitkan pada tanggal 18 November 2002, No. Surat Ukur : 116/SUKAJAYA/2002, Tanggal 08-11-2002; NIB : 10.09.13.21.0013; Bekas Tanah Milik Adat Leter C No.1207 Persil 59 D.II; Luas Tanah : 50.000 M²; Atas Nama : SYAHRIR SANDUN dan Sertipikat Hak Milik, No : 86/SUKAJAYA, yang diterbitkan tanggal 18 November 2002; No. Surat Ukur : 117/SUKAJAYA/2002, Tanggal 08-9-2002, Tanggal 08-11-2002; NIB: 10.09.13.21.0013; Bekas Tanah Milik Adat Leter C No. 1217 Persil 59 D.II; Luas Tanah : 65.000 M²; Atas Nama : H. MAS BONSAR merupakan hasil pengakuan hak dari bekas tanah milik adat letter C No. 1207 Persil 59 D.II dan bekas tanah milik adat letter C No. 1217 Persil 59 D. II ;-----

5. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 87/Sukajaya yang diterbitkan pada tanggal 18 November 2002, No. Surat Ukur : 116/SUKAJAYA/2002, Tanggal 08-11-2002; NIB : 10.09.13.21.0013; Bekas Tanah Milik Adat Leter C No.1207 Persil 59 D.II; Luas Tanah : 50.000 M²; Atas Nama : SYAHRIR SANDUN dan Sertipikat Hak Milik, No : 86/SUKAJAYA, yang diterbitkan tanggal 18 November 2002; No. Surat Ukur : 117/SUKAJAYA/2002, Tanggal 08-9-2002, Tanggal 08-11-2002; NIB: 10.09.13.21.0013; Bekas Tanah Milik Adat Leter C No. 1217 Persil 59 D.II; Luas Tanah : 65.000 M²; Atas Nama : H. MAS BONSAR, dimana dalam proses penerbitannya telah melalui rangkaian kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah antara lain ;-----

- a. Pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang batas-batas bidang tanahnya ditunjukkan oleh Pemohon dan disaksikan oleh pihak-pihak yang berbatasan serta hasilnya sebagaimana tertuang dalam Surat Ukur dari masing-masing sertifikat;-----

Dalam hal pelaksanaan pengukuran ini, apabila dilapangan terdapat pihak lain yang keberatan atas pelaksanaan pengukuran dengan menunjukkan bukti kepemilikan tanah yang sah, tentunya pengukuran tanah akan dihentikan dan proses penerbitan sertifikatnyaapun akan terhenti sampai ada penyelesaian masalahnya ;-----

- b. Penelitian data yuridis dan bidang tanah oleh Panitia A yang salah satu anggota Panitia A tersebut adalah Kepala Desa setempat ;-----
- c. Pengumuman atas tanah yang dimohon sertifikat selama 60 hari. Sebagaimana diketahui, fungsi pengumuman adalah untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan atas proses penerbitan sertifikat yang bersangkutan. Apabila dalam tengang waktu 60 hari tidak ada yang mengajukan keberatan maka sertifikat yang dimohon akan diterbitkan ;-----

6. Bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 87/Sukajaya yang diterbitkan pada tanggal 18 November 2002, No. Surat Ukur : 116/SUKAJAYA/2002, Tanggal 08-11-2002; NIB : 10.09.13.21.0013; Bekas Tanah Milik Adat Leter C No.1207 Persil 59 D.II; Luas Tanah : 50.000 M²; Atas Nama : SYAHRIR SANDUN dan Sertipikat Hak Milik, No : 86/SUKAJAYA, yang diterbitkan tanggal 18 November 2002; No. Surat Ukur : 117/SUKAJAYA/2002, Tanggal 08-9-2002, Tanggal 08-11-2002; NIB: 10.09.13.21.0013; Bekas Tanah Milik Adat Leter C No. 1217 Persil 59 D.II;

halaman 14 dari 45 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas Tanah : 65.000 M²; Atas Nama : H. MAS BONSAR, ternyata tidak ada yang mengajukan keberatan baik pada tahap pengukuran maupun pada masa pengumuman, sehingga pada tanggal 14-08-2002 Tergugat menerbitkan sertipikat dimaksud ;-----

7. Bahwa guna membantu Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengadili, memeriksa serta memutus perkara in litis dalam menyelesaikan perkara in litis, bersama ini disampaikan kronologis atas permasalahan tersebut yaitu ;-----

a. Sertipikat Hak Milik No. 87/Sukajaya atas nama Syahrir Sandun. Berdasarkan surat Permohonan Hak yang disampaikan oleh H. Mas Bonsar kuasa dari Syahrir Sandun, Sertipikat Hak Milik No. 87/Sukajaya atas nama Syahrir Sandun telah diterbitkan pada tanggal 18 November 2002 dengan melampirkan antara lain ;-----

- Salinan Letter C No. 1207 atas nama Syahrir Sandun yang diketahui oleh Kepala Desa Sukajaya terletak di Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor ;-----
- Akta Jual Beli tanggal 09 Agustus 1989 Nomor : 315/73/Koja/1989 yang dibuat oleh dan dihadapan Muchdar Daud, SH, Notaris di Jakarta ;-----
- Surat Pernyataan Pemilik Dan Penguasaan dan Penggunaan Tanah, diketahui Kepala Desa Sukajaya ;-----
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, diketahui Kepala Desa Sukajaya ;-----
- Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, diketahui Kepala Desa Sukajaya ;-----
- Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah dan Perbedaan luas ;-----

halaman 15 dari 45 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas ;-----
 - Peta Bidang Tanah No. 1.500/2002 ;-----
 - Berita Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan data Yuridis No. 2889;-----
 - Daftar hadir Panitia " A" Kabupaten Bogor ;-----
 - Surat Perintah Setor No. Berkas Permohonan : 40/2002 ;-----
 - b. Sertipikat Hak Milik, No : 86/SUKAJAYA, yang diterbitkan tanggal 18 November 2002; No. Surat Ukur : 117/SUKAJAYA/2002, Tanggal 08-9-2002, Tanggal 08-11-2002; NIB: 10.09.13.21.0013; Luas 65. 000 M2, atas nama H. Mas Bonsar, merupakan hasil pengakuan hak dari Bekas Tanah Milik Adat Leter C No. 1207 Persil 59 D.II dan Bekas tanah Milik Adat Letter C No. 1217 Persil 59 D.II ;-----
 - 8. Bahwa, tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 16 halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan Surat Keputusan Tergugat tidak memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----
 - 9. Bahwa tindakan administrative Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara in Litis adalah dalam rangka melaksanakan fungsi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) Jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Jo Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997, serta telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik/AAUPB (algemene behoorlijk bestuur/principle of good administration) sebagaimana yang diuraikan oleh W. Riawan Tjandra, SH dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, halaman 68 dan halaman 69 bahwa menurut Crince Le Roy (Principle Of Good Administration) terutama asas kepastian
- halaman 16 dari 45 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (principle of legal security) asas bertindak cermat (principle of carefulness) dan oleh Koentjoro Purbopranoto, pada Asas Kebijaksanaan (principle of sapiently). Sehingga Tergugat tidak menggunakan wewenang yang menyimpang dari maksud dan tujuan pemberian wewenang (detournement de povior) dan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tanpa wewenang yang sah menurut hukum melakukan tindakan hukum yang merugikan Penggugat (wilekeur) dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 J Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;-----

Dikarenakan Tergugat sebagai lembaga/instansi yang diantaranya mempunyai tugas pokok dan fungsi mencatat pendaftaran tanah yang ada di Indonesia, dan tindakan administrative Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara in Litis adalah dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan public di Bidang Pertanahan, maka sangat tidak berdasarkan hukum dan tidak ada relevansinya apabila Penggugat menyatakan Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu Asas Kecermatan dan Kepastian ;-----

10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas penerbitan sertipikat-sertipikat a quo telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 serta ; -----
- Telah sesuai dengan azas legalitas ;-----

halaman 17 dari 45 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak berbuat sewenang-wenang (De tornement de pouvoir) ;-----
- Tidak berbuat sekehendak hati (willekeur) :-----
- Sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);-----

Atas dasar uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutus ;-----

1. Menerima jawaban Tergugat ;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima (niet onvankelijk verklaard) ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 13 Oktober 2016 di persidangan tanggal 13 Oktober 2016, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 20 Oktober 2016 di persidangan tanggal 20 Oktober 2016, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali yang tidak ada aslinya, bukti mana telah diberi tanda **P – 1** sampai dengan **P – 9.11** yaitu :-----

Bukti P – 1 Sertipikat Hak Milik No. 418/Sukajaya, berlokasi di Blok
Sodong RT. 01. 02 RW. 05, Desa Sukajaya, Kecamatan

halaman 18 dari 45 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (foto copy sesuai dengan salinan asli) ;-----

Bukti P – 2 Akta Jual Beli No. 56/06/Jonggol/1995, Tanggal 29 September 1995 antara Yogiharjo selaku penjual dengan H. Agus Salim, selaku pembeli, dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Ny. Bomantari Julianto, SH (foto copy sesuai dengan salinan asli) ;-----

Bukti P – 3.1 Tanda Penerimaan Pungutan Desa Tahun 1993 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P – 3.2 Tanda terima sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;--

Bukti P – 3.3 Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P – 3.3.1 Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 Legalisir Desa (foto copy sesuai dengan yang dilegalisir) ;--

Bukti P – 3.4 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1994 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P – 3.5 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;--

Bukti P – 4 Surat Keterangan Tanah tidak sengketa atas tanah milik Yogiharjo selaku penjual yang dibuat oleh M. Subki, selaku Kepala Desa Sukanegara pada Tahun 1990 (foto copy sesuai dengan salinan asli) ;-----

Bukti P – 5 Surat Pernyataan yang dibuat oleh Neneng Euis Nurlelasari selaku anak dari HM. Saleh terkait tanda tangan HM. Saleh yang terdapat pada surat jual beli mutlak tanah darat dan Akta Jual Beli antara HM. Saleh dengan H. Mas Bonsar Hernayadi (foto copy sesuai dengan salinan asli dan foto

halaman 19 dari 45 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P – 6 Surat Keterangan nomor 878/NOT/2012 yang dibuat oleh H. Rizul Sudarmadi, SH.,M.Kn selaku Protokol Notaris yang menerangkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Notaris Machdar Daud, SH (foto copy sesuai dengan salinan asli) ;-

Bukti P – 7 Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ibrahim selaku mantan Sekretaris Desa Tahun 1968-2004 yang menerangkan tentang permasalahan tanah Blok Sodong dan tanda tangan milik Ibrahim yang dipalsukan (foto copy sesuai dengan asli);-----

Bukti P – 8.1 Surat Keterangan terkait pemberian data-data tanah Blok Sodong (foto copy sesuai dengan asli);-----

Bukti P – 8.2 Surat Keterangan terkait SPPT/PBB milik H. Mas Bonsar Hernayadi dan Syahrir Sandun (foto copy sesuai dengan asli);-----

Bukti P – 8.3 Surat Keterangan terkait status tanah dan penguasaan fisik di Blok Sodong (foto copy sesuai dengan salinan asli);-----

Bukti P – 8.4 Surat Keterangan terkait Letter C milik H. Mas Bonsar Hernayadi dan Syahrir Sandun (foto copy sesuai dengan asli);-----

Bukti P – 8.5 Surat Keterangan terkait kepemilikan tanah atas nama H. Agus Salim (foto copy sesuai dengan asli);-----

Bukti P – 8.6 Surat Keterangan terkait Jual Beli tanah H. Mas Bonsar Hernayadi (foto copy sesuai dengan asli);-----

Bukti P – 8.7 Surat Keterangan terkait pengukuran tanah milik H. Mas Bonsar Hernayadi dan Syahrir Sandun (foto copy sesuai dengan asli);-----

Bukti P – 9.1 Surat Kuasa yang diberikan oleh Kepala Desa Sukajaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tim Satgas (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P – 9.2 Surat Keputusan No : 410/42/VII/2012, tertanggal 02 Juli 2012 tentang pengesahan susunan pengurus satgas Pertanahan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukajaya (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P – 9.2.1 Susunan Pengurus Satgas Pertanahan (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P – 9.2.2 Tujuan dan Tanggung Jawab Satgas (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P – 9.3.1 Pengumuman Nama-nama Peserta Testing Bakal Calon Kepala Desa Sukajaya (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P – 9.3.2 Lampiran Surat Keputusan Bupati terkait Pemberhentian Kepala Desa (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P – 9.4 Surat Pernyataan Bersama terkait Pengumuman Tanah oleh BPN di Blok Sodong (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----

Bukti P – 9.5 Surat Pernyataan yang dibuat oleh Dimiyati terkait penunjukan batas-batas tanah yang diakui milik H. Mas Bonsar Hernayadi (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P – 9.6 Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa Sukajaya terkait tanah milik H. Mas Bonsar Hernayadi dan Syahrir Sandun (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P – 9.7 Surat Jual Beli Tanah Mutlak antara H. Mas Bonsar Hernayadi dengan Syahrir Sandun (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P – 9.8 Surat Keterangan terkait Pengukuran tanah Blok Sodong (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P – 9.9 Surat Keterangan tentang Pemekaran Desa dan urutan

halaman 21 dari 45 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Kepala Desa (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti P – 9.10 Surat Keterangan tentang Blok Sodong (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P – 9.11 Hasil Pemeriksaan Desa terkait warkah sertipikat dan asal usul Letter C milik H. Agus Salim, H. Mas Bonsar Hernayadi dan Syahrir Sandun (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali yang tidak ada aslinya, bukti mana telah diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 4 yaitu :-----

Bukti T – 1 Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 87 terletak di Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T – 2 Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 86 terletak di Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T – 3 Foto copy warkah Sertipikat Hak Milik No. 86/Sukajaya Nomor DI.208 : 25315/02, terletak di Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor beserta lampirannya (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T – 4 Foto copy warkah Sertipikat Hak Milik No. 87/Sukajaya Nomor DI.208 : 25314/02, terletak di Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor beserta lampirannya (foto copy sesuai dengan aslinya) kecuali lpeda dan Peta Bidang Tanah (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bahwa pada hari **Senin**, tanggal **31 Oktober 2016**, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di Lokasi yang tertera didalam objek sengketa yang terletak di Blok Sodong, RT.01 dan RT.02 RW.05, Desa Sukajaya,

halaman 22 dari 45 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, yang isi lengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat selain mengajukan pembuktian dengan surat, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama : -----

H. RUDI RUSSYAMSI , menerangkan sebagai berikut ;-----

- Saksi menyatakan bahwa di tunjuk oleh warga dan Kepala Desa atas petunjuk dari Camat ditugaskan menjadi Ketua Satgas Pertanahan di Blok Sodong, Desa Sukajaya yang dibentuk pada Tahun 2012;-----
- Saksi menyatakan bahwa tanah yang menjadi sengketa terletak di Blok Sodong RT 01 dan RT. 02, RW. 05, Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol, kabupaten Bogor ;-----
- Saksi menyatakan benar bahwa lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa adalah lokasi yang pernah diadakan sidang lokasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;-----
- Saksi menyatakan kenal dengan H. Agus Salim (Penggugat) dalam perkara ini kurang lebih pada bulan Juli 2016 ;-----
- Saksi menyatakan bahwa pernah mendata tanah-tanah yang ada di Blok Sodong dan salah satunya atas nama H. Agus Salim, namun H. Agus Salim di cari-cari tidak ketemu ;-----
- Saksi menyatakan bahwa lokasi tanah tersebut dipasang pagar memanjang yang panjangnya kurang lebih 700 m ;-----
- Saksi menyatakan bahwa dulunya tanah H. Agus Salim adalah tanah milik Adat
- Saksi menyatakan bahwa tanah H. Agus Salim dulunya tidak pernah ada sengketa apapun ;-----
- Saksi menyatakan bahwa pada Tahun 2002 benar Kepala Desanya bernama Mukmin Hasan ;-----

halaman 23 dari 45 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa kenal dengan Mukmin Hasan dari Tahun 1995 ;-----

Bahwa setelah diberi kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan saksinya akan tetapi Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksinya dalam persidangan ini ;-----

Bahwa, Pihak Penggugat mengajukan kesimpulannya tertanggal **17 November 2016**, dalam persidangan tanggal **17 November 2016** ;-----

Bahwa, Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal **17 November 2016** yang diterima melalui bagian Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 21 Nopember 2016 ;-----

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah 3 (tiga) kali memanggil pihak ketiga Pemilik yang namanya tercantum pada sertifikat obyek sengketa yang bernama H. Mas Bonsar Hernayadi dan Sahrir Sandun secara patut, yaitu pada tanggal 22 September 2016, 29 September 2016, 6 Oktober 2016, 13 Oktober 2016, 20 Oktober 2016 dan 1 Nopember 2016 namun yang bersangkutan tidak hadir dipersidangan sampai dengan agenda kesimpulan;-----

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang belum tercantum dalam putusan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (obyek sengketa in casu) berupa :-----

halaman **24** dari **45** Putusan Perkara Nomor : 88/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik, No : 87/SUKAJAYA, yang diterbitkan tanggal 18 November 2002; No. Surat Ukur : 116/SUKAJAYA/2002, Tanggal 08-11-2002; NIB : 10.09.13.21.0013; Penunjuk : Bekas Tanah Milik Adat Leter C No.1207 Persil 59 D.II; Luas Tanah : 50.000 M²; Atas Nama : SYAHRIR SANDUN ;-----
2. Sertipikat Hak Milik, No : 86/SUKAJAYA, yang diterbitkan tanggal 18 November 2002; No. Surat Ukur : 117/SUKAJAYA/2002, Tanggal 08-11-2002; NIB: 10.09.13.21.00136; Penunjuk : Bekas Tanah Milik Adat Leter C No/1217 Persil 59 D.II; Luas Tanah : 65.000 M²; Atas Nama : H. MAS BONSAR HERNAYADI;--

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 6 Oktober 2016 yang pada pokoknya selain mendalilkan hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara juga mendalilkan hal-hal yang berkaitan dengan eksepsi, hal mana eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya mengenai Kewenangan Mengadili (Eksepsi Competentie) ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 13 Oktober 2016, yang pada pokoknya berketetapan pada dalil-dalil gugatannya semula;-----

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 20 Oktober 2016, yang pada pokoknya berketetapan pada dalil-dalil jawabannya semula;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan tanda bukti P-1 sampai dengan P – 9.11 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama **H. RUDI RUSSYAMSI** ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan tanda bukti T-1 sampai dengan T-4 dan tanpa mengajukan saksi meski telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;-----

halaman 25 dari 45 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan persidangan setempat di lokasi tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa pada hari **Senin**, tanggal **31 Oktober 2016**, yang isi selengkapnya tertuang dalam berita acara persidangan setempat;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, telah mengajukan Kesimpulan dipersidangan tertanggal 17 Nopember 2016 dan pihak Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 17 Nopember 2016 yang disampaikan melalui kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dan diterima Majelis hakim ada tanggal 21 November 2016;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati jawab jinawab Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim secara hukum yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah mengenai eksepsi Tergugat, yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili (Eksepsi Competentie), mendalilkan sebagai berikut:-----

Bahwa dasar gugatan, Penggugat sebagaimana dalilnya pada halaman 3 gugatannya, telah mengakui sebagai pemilik tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 418/Sukajaya yang dibelinya dari Yogiharjo pada Tahun 1995 dengan Akta Jual Beli No. 56/06/Jonggol/1995, telah balik nama atas nama Penggugat. Untuk itu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara No : 88/G/2016/PTUN-BDG untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 87/Sukajaya yang diterbitkan pada tanggal 18 November 2002, No. Surat Ukur : 116/SUKAJAYA/2002, Tanggal 08-11-2002; NIB : 10.09.13.21.0013; Bekas Tanah Milik Adat Leter C No.1207 Persil 59 D.II; Luas Tanah : 50.000 M²; Atas Nama : SYAHRIR SANDUN dan Sertipikat Hak Milik, No : 86/SUKAJAYA, yang diterbitkan tanggal 18 November 2002; No. Surat Ukur : 117/SUKAJAYA/2002,

halaman 26 dari 45 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 08-11-2002; NIB: 10.09.13.21.0013; Bekas Tanah Milik Adat Leter C No. 1217 Persil 59 D.II; Luas Tanah : 65.000 M²; Atas Nama : H. MAS BON SAR ;-----

Bahwa tanpa mengurangi rasa keadilan/upaya untuk mencari keadilan, Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Apabila dicermati alasan Penggugat mengajukan gugatan karena menurut Penggugat telah terjadi tumpang tindih antara Sertipikat Hak Milik No. 87/Sukajaya atas nama Syahrir Sandun Sertipikat Hak Milik No. 86/Sukajaya atas nama H. Mas Bonsar (obyek sengketa) dengan sertipikat Hak Milik No. 418/Sukajaya milik Penggugat ;--

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bahwa permasalahan a quo merupakan masalah hak kebendaan/keperdataan antara Penggugat dengan pihak Syahrir Sandun dan H. Mas Bonsar, sehingga lebih tepat Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri yang dapat memenuhi kompetensi peradilan yang berlaku dan dapat memenuhi harapan Penggugat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 5 dan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Pasal 4, Pasal 62 ayat (1) huruf a jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 14-10-1993 Nomor : 224/Td.TUN/X/1993, perihal juklak yang dirumuskan dalam pelatihan Keterampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap II Tahun 1993 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia, pada angka V butir 1 menegaskan ;-----

Bahwa yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai Sertipikat tanahnya, apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai soal kepemilikan adalah wewenang dari Peradilan Umum ;-----

halaman 27 dari 45 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya membantah dengan mendalilkan hal-hal sebagai berikut:-----

Bahwa Tergugat telah salah memahami tentang kewenangan mengadili (Absolut Competentie) yang dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memiliki kewenangan mengadili perkara ini karena yang menjadi Objek Gugatan adalah Surat Keputusan yang dibuat oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan Tergugat dan merupakan produk hukum Tata Usaha Negara sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2003 penerbitan sertipikat diberikan dengan keputusan ; Dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; bahwa dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang no. 5 Tahun 1986 disebutkan : “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; bahwa Kepala BPN atau yang mendapat pelimpahan kewenangan seperti Kepala kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah BPN adalah pejabat yang melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain : UUPA, PP No. 24 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2003. Keputusan Tata Usaha Negara menimbulkan akibat hukum oleh karena tindakan hukum yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat TUN melalui penetapan tertulis, akibat hukum adalah menimbulkan perubahan dalam situasi keadaan hukum yang ada bagi seseorang atau badan hukum. antara lain seperti : melahirkan hubungan hukum, menghapuskan peristiwa hukum , menetapkan suatu status. Dalam hal ini Sertipikat melahirkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak atas tanah bagi pemegang sertipikat 1 angka 20 disebutkan “Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan PP No. 24 Tahun 1997” ; berdasarkan hal-hal yang

halaman 28 dari 45 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka sertifikat Hak atas Tanah adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);-----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah sengketa in litis merupakan sengketa tata usaha negara atau sengketa kepemilikan dalam lingkup perdata, maka Majelis Hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang memberikan rumusan kriteria untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa TUN atau sengketa Perdata (kepemilikan), yaitu :-----

- a. Apabila yang menjadi objek sengketa (objectum litis) tentang keabsahan KTUN, maka merupakan sengketa TUN;-----
- b. Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan, keabsahan Prosedur penerbitan KTUN, maka termasuk sengketa TUN; atau;-----
- c. Apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan KTUN objek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata; atau ;-----
- d. Apabila norma (kaidah) hukum TUN (hukum publik) dapat menyelesaikan sengketanya, maka dapat digolongkan sebagai sengketa TUN;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati gugatan Penggugat ternyata Penggugat menempatkan surat keputusan tata usaha negara berupa :-----

1. Sertifikat Hak Milik, No : 87/SUKAJAYA, yang diterbitkan tanggal 18 November 2002; No. Surat Ukur : 116/SUKAJAYA/2002, Tanggal 08-11-2002; NIB : 10.09.13.21.0013; Penunjuk : Bekas Tanah Milik Adat Leter C No.1207 Persil 59 D.II; Luas Tanah : 50.000 M²; Atas Nama : SYAHRIR SANDUN ;-----
2. Sertifikat Hak Milik, No : 86/SUKAJAYA, yang diterbitkan tanggal 18 November 2002; No. Surat Ukur : 117/SUKAJAYA/2002, Tanggal 08-11-2002;

halaman 29 dari 45 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIB: 10.09.13.21.00136; Penunjuk : Bekas Tanah Milik Adat Leter C No/1217

Persil 59 D.II; Luas Tanah : 65.000 M²; Atas Nama : H. MAS BONSAR

HERNAYADI;-----

Sebagai obyek sengketa dalam perkara in casu, yang menurut hemat Majelis Hakim merupakan keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, selanjutnya dalam petitum gugatannya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat obyek sengketa tersebut, sebagaimana bentuk tuntutan di Peradilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 53 ayat (1) UU No. 5/1986 jo. No. 9/2004 Jo. UU No. 51/2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), dan tidak menuntut sebagaimana umumnya tuntutan perkara perdata (wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Gugatan Penggugat khususnya pada posita/pundamentum petendi Penggugat menguraikan mengenai keabsahan penerbitan obyek sengketa in casu oleh Tergugat baik dari segi prosedur maupun substansinya khususnya sebagaimana diuraikan pada angka 15 dan 16 gugatan Penggugat di atas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Gugatan Penggugat mendalilkan adanya tumpang tindih sertipikat hak atas tanah pada bidang tanah yang sama (halaman 2 angka 5 gugatan Penggugat), hal mana menurut ketentuan Pasal 62 (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan RI Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan yang menguraikan Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain huruf e tumpang tindih hak atau sertipikat hak atas tanah", karenanya secara hukum satu-satunya penyelesaian sengketa tata usaha negara yang berkaitan dengan cacat hukum administrasi adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

halaman 30 dari 45 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati ketentuan hukum administrasi pertanahan yakni Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah RI. No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI No. 3 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, cukup terdapat kaedah hukum administrasi pertanahan untuk menyelesaikan sengketa in casu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa in casu yang diajukan gugatannya oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang memberikan rumusan kriteria untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa TUN atau sengketa Perdata (kepemilikan) diatas, karenanya dalil eksepsi Tergugat dalam hal ini tidak beralasan hukum dan karenanya patut untuk dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan, dan eksepsi tersebut dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA-----

Menimbang, bahwa secara hukum pengujian pokok perkara meliputi pengujian kewenangan, prosedur dan materi dari penerbitan obyek sengketa in casu;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji segi kewenangan penerbitan kedua obyek sengketa in casu Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur "Kantor Pertanahan adalah Unit Kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah Kabupaten atau Kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas

halaman 31 dari 45 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah”, jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI. No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur “Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh PP ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain”, jo. Pasal 12 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur “Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi c. penerbitan sertifikat jo. Pasal 70 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur “Penandatanganan sertifikat dilakukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi atas nama Kepala Kantor Pertanahan”, jo. Pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur “Penandatanganan sertifikat dilakukan Kepala Kantor Pertanahan dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani sertifikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah; -----

Menimbang, bahwa ketentuan diatas memberikan kewenangan dalam menandatangani sertifikat terhadap pendaftaran tanah secara sistematis atau secara sporadis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atau Ketua Panitia Ajudikasi atau Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kotamadya untuk menerbitkan sertifikat;-----

halaman 32 dari 45 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kedua obyektum litis (Vide bukti awal Penggugat dan buku tanah T-1 dan T-2), diterbitkan dan ditandatangani masing-masing oleh Ir. H. Dudith Prayudih Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor pada tanggal 18 November 2002, terhadap tanah yang terletak di Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;-----

Menimbang, bahwa apabila ketentuan di atas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terkandung dalam obyek sengketa in casu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Ir. H. Dudith Prayudih Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (in casu Tergugat) secara locus (tempat), Materiel (materi), serta temporis (waktu) berwenang dalam menerbitkan obyektum litis;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara hukum segi prosedur sekaligus segi materiel/substansi dari penerbitan obyektum litis sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa secara teoritis bahwa dalam hukum acara peradilan tata usaha negara dikenal dengan adanya pembuktian bebas (vrijs bewijs) yang paralel dengan asas dominis litis bahwa hakim yang memeriksa dan memutus sengketa diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri fakta – fakta yang relevan berkaitan dengan beban pembuktian, luas pembuktian, penilaian pembuktian, penilaian hasil pembuktian maupun dalam menentukan alat – alat bukti yang dipergunakan untuk pembuktian suatu fakta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 Undang – Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa telah terjadi tumpang tindih Sertipikat Hak Milik atas tanah milik Penggugat yang lebih dahulu terbit yaitu tahun 1982 sebelum pemekaran Desa Sukanegara menjadi Desa Sukajaya pada tahun 1987 dengan Sertipikat Hak Milik

halaman 33 dari 45 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Syahrir Sandun dan H. Mas Bonsar Hernayadi, dan karenanya Tindakan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik diantaranya asas kecermatan, asas kepastian hukum, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan administratif Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara in litis adalah dalam rangka melaksanakan fungsi Pelayanan di Bidang Pertanahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997, serta telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik/AAUPB (algemene behoorlijk bestuur/principle of good administration);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat di atas, menurut hemat Majelis Hakim pertanyaan hukum yang esensial dalam sengketa in casu adalah apakah dalam satu bidang tanah yang sama telah diterbitkan 2 (dua) sertifikat yang berbeda oleh Tergugat, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kedua obyek sengketa in casu (vide bukti permulaan Penggugat) yang indentik dengan buku tanah vide bukti T-1 dan T-2, diterbitkan diatas tanah yang terletak di Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor Jawa Barat dengan luas masing-masing SHM No. 86 seluas 65.000m² dan SHM No. 87 seluas 50.000 m²;-----

halaman 34 dari 45 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati buku tanah Sertipikat Hak Milik No. 418/Sukajaya atas nama H. Agus Salim (Penggugat) (vide bukti P-1), terletak di Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor Jawa Barat dengan luas 20.410 m² ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan setempat pihak Penggugat menunjuk lokasi tanahnya yang didasarkan pada sertipikat hak milik No. 418/Sukajaya berada di sebagian tanah yang dimaksud dalam kedua obyek sengketa in casu yang letaknya di Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor Jawa Barat, hal mana keterangan Penggugat tersebut disaksikan oleh Kepala Dusun I Desa Sukajaya, Camat Jonggol, Kapolsek Jonggol dan Danramil Jonggol, dan dikuatkan oleh kesaksian H. Rudi Rusyamsi dipersidangan, sementara Tergugat tidak hadir dalam sidang pemeriksaan setempat meski telah diberitahukan oleh pengadilan secara patut;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan jawaban, duplik serta bukti surat dan pernyataan lisan dipersidangan yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim tidak melihat adanya bantahan Tergugat secara khusus mengenai adanya tumpang tindih Sertipikat Hak Milik atas tanah Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik atas nama Syahrir Sandun dan H. Mas Bonsar Hernayadi, karenanya berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara kedua Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa dengan Sertipikat Hak Milik Penggugat telah diterbitkan dilokasi tanah yang sama di Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor Jawa Barat, yang oleh karena luas tanah kedua obyek sengketa in casu lebih luas dari luas tanah sertipikat hak milik No. 418/Sukajaya atas nama Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagian tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa merupakan tanah yang dimaksud dalam sertipikat hak milik No. 418/Sukajaya atas nama Penggugat;-----

halaman 35 dari 45 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian tanah yang dimaksud dalam kedua Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa in casu terbit di atas tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 418/Sukajaya atas nama Penggugat di Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor Jawa Barat, maka Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 62 (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan RI Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan yang menguraikan Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain huruf e tumpang tindih hak atau sertipikat hak atas tanah”, karenanya sengketa in casu harus diselesaikan menurut kaedah hukum administrasi pertanahan;-----

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim juga akan mempedomani ketentuan Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mendefinisikan Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya, hal mana ketentuan ini ditindaklanjuti dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2), Pasal 34 ayat (1), (2), dan (3), serta Pasal 35 ayat (1), dan (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur:-----

Pasal 33 (1). Dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis, kantor pertanahan menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah dalam daftar umum yang terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur buku tanah dan daftar nama;-----



- (2). Bentuk, cara pengisian, penyimpanan, pemeliharaan, dan penggantian peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama ditetapkan oleh menteri;-----

Pasal 34 (1) Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah;-----

- (2). Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi instansi pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;-----

- (3). Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh keterangan mengenai data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri;-----

Pasal 35 (1). Dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal dan disimpan di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau ditempat lain yang ditetapkan oleh menteri, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari daftar umum;-----

- (2). Peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, daftar nama dan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap berada di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau ditempat lain yang ditetapkan oleh menteri;-----

Menimbang, bahwa ketentuan diatas merupakan konsekwensi dari diterapkannya stelsel publikasi negatif bertendensi positif yang dianut dalam hukum administrasi pertanahan di Indonesia yaitu disatu sisi sertipikat tanah merupakan bukti kepemilikan atas tanah yang paling kuat sedangkan disisi lainnya memberikan kemungkinan pihak lain dapat menuntut pembatalannya sepanjang dapat membuktikan sebaliknya, yang berkaitan dengan data fisik dan data yuridisnya, sehingga penyelenggaraan tata usaha pendaftaran tanah dalam daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum yang terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama menjadi penting bagi pemegang hak adalah untuk memberi kepastian hukum, sedangkan bagi pihak lain memberikan informasi/publisitas bahwa hak-haknya juga tidak terganggu atau setidaknya tidaknya perbuatan hukum yang akan dilakukannya terhadap obyek tanah tertentu mendapatkan data fisik dan data yuridis yang akurat, apakah diatas tanah yang dimohonkan haknya telah terdapat hak orang lain atau tidak, sudah ada sertipikat haknya atau belum, dan apabila terdapat sertipikat hak atas tanah di atas tanah yang dimohonkan oleh pemohon maka ketentuan lebih lanjut kantor pertanahan harus memfasilitasi penyelesaian keperdataannya secara musyawarah terlebih dahulu, dan apabila tidak ditemukan kesepakatan, maka kantor pertanahan menyarankan penyelesaian hak keperdataannya melalui jalur hukum ke Pengadilan, dan atas dasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kantor pertanahan baru dapat menerbitkan sertipikat, sehingga dapat dicegah tumpang tindih/overlapping hak atas tanah;-----

Menimbang, bahwa tertib penyelenggaraan tata usaha pendaftaran tanah dalam daftar umum menjadi begitu penting dalam sistem hukum administrasi pendaftaran tanah, karena merupakan satu kesatuan dari mekanisme dan prosedural administrasi pendaftaran tanah, hal ini dapat pula mencegah adanya penyalahgunaan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan ketidaktertiban dalam penyelenggaraan tata usaha pendaftaran tanah dalam daftar umum, dan untuk Tergugat penting untuk menilai ada atau tidak adanya sertipikat hak atas tanah terhadap tanah yang sedang dimohonkan pendaftaran haknya, sehingga tidak akan terjadi penerbitan sertipikat hak atas tanah di atas tanah yang telah ada sertipikat hak atas tanahnya;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati jawab-jawab Penggugat dan Tergugat dikaitkan dengan keseluruhan bukti-bukti surat

halaman 38 dari 45 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta hukum atau setidaknya tidak dibantah oleh Para Pihak, yaitu:-----

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan surat keputusan tata usaha negara berupa :-----

a. Sertipikat Hak Milik, No : 87/SUKAJAYA, yang diterbitkan tanggal 18 November 2002; No. Surat Ukur : 116/SUKAJAYA/2002, Tanggal 08-11-2002; NIB : 10.09.13.21.0013; Penunjuk : Bekas Tanah Milik Adat Leter C No.1207 Persil 59 D.II; Luas Tanah : 50.000 M²; Atas Nama : SYAHRIR SANDUN ;-----

b. Sertipikat Hak Milik, No : 86/SUKAJAYA, yang diterbitkan tanggal 18 November 2002; No. Surat Ukur : 117/SUKAJAYA/2002, Tanggal 08-11-2002; NIB: 10.09.13.21.00136; Penunjuk : Bekas Tanah Milik Adat Leter C No/1217 Persil 59 D.II; Luas Tanah : 65.000 M²; Atas Nama : H. MAS BONSAR HERNAYADI;-----

(vide bukti awal Penggugat, T-1, dan T-2);-----

2. Bahwa Tergugat juga telah menerbitkan surat keputusan tata usaha negara berupa :-----

Sertipikat Hak Milik No. 418/Desa Sukajaya Gambar Situasi tanggal 31-05-2016 No. 00186/2016 yang diterbitkan tanggal 29-11-1995, luas tanah 20.410 m² (buku tanah vide bukti P-1);-----

3. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 418/Desa Sukajaya Gambar Situasi tanggal 31-05-2016 No. 00186/2016 yang diterbitkan tanggal 29-11-1995, luas tanah 20.410 m² (buku tanah vide bukti P-1) merupakan Sertipikat Pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 88/Desa Sukanegara, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Gambar Situasi Tanggal 14-11-1995, No. 19.777/1995 yang diterbitkan tanggal 29-11-1995, luas tanah 20.410 m² (buku tanah vide bukti P-1);-----

halaman 39 dari 45 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa diatas tanah Penggugat yang didasarkan pada Sertipikat Hak Milik No. 418/Desa Sukajaya Gambar Situasi tanggal 31-05-2016 No. 00186/2016 yang diterbitkan tanggal 29-11-1995, luas tanah 20.410 m², sebagai sertipikat pengganti karena pemekaran wilayah dari Sertipikat Hak Milik No. 88/Desa Sukanegara, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Gambar Situasi Tanggal 14-11-1995, No. 19.777/1995 yang diterbitkan tanggal 29-11-1995, luas tanah 20.410 m² (vide buku tanah dan bukti P-1) yang terbit lebih dulu, diatasnya telah terjadi overlapping (tumpang tindih) hak atas tanah yang terbit kemudian berupa Sertipikat Hak Milik, No : 87/SUKAJAYA, yang diterbitkan tanggal 18 November 2002; No. Surat Ukur : 116/SUKAJAYA/2002, Tanggal 08-11-2002; NIB : 10.09.13.21.0013; Penunjuk : Bekas Tanah Milik Adat Leter C No.1207 Persil 59 D.II; Luas Tanah : 50.000 M²; Atas Nama : SYAHRIR SANDUN, dan Sertipikat Hak Milik, No : 86/SUKAJAYA, yang diterbitkan tanggal 18 November 2002; No. Surat Ukur : 117/SUKAJAYA/2002, Tanggal 08-11-2002; NIB: 10.09.13.21.00136; Penunjuk : Bekas Tanah Milik Adat Leter C No/1217 Persil 59 D.II; Luas Tanah : 65.000 M²; Atas Nama : H. MAS BONSAR HERNAYADI, dengan demikian Sertipikat Hak Milik No. 418/Sukajaya atas nama H. Agus Salim (Penggugat) terbit lebih dulu daripada kedua sertipikat obyektum litis, menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan pada ketentuan di atas, hal tersebut sudah seharusnya diketahui oleh Tergugat sebelum menerbitkan kedua sertipikat obyek sengketa, mengingat Tergugat mempunyai kewajiban (ketentuan tersebut menggunakan frasa kata “harus” yang bersifat imperatif/wajib dilakukan) untuk menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah dalam daftar umum yang terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur buku tanah dan daftar nama yang harus disimpan dengan baik, dan bukan diketahui oleh Tergugat setelah diterbitkan obyek sengketa, lebih-lebih diketahui setelah adanya gugatan di pengadilan, tidak dilakukannya ketentuan tersebut oleh Tergugat secara hukum

halaman 40 dari 45 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi Tergugat untuk menerbitkan sertipikat hak atas tanah di atas tanah yang telah terdapat hak atas tanah di atasnya, karenanya menurut hemat Majelis Hakim tanpa harus membuktikan lebih jauh, terhadap fakta-fakta hukum lainnya, cukup bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Tergugat tidak melakukan penyelenggaraan tata usaha pendaftaran tanah dalam daftar umum yang terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur buku tanah dan daftar nama dengan baik, khususnya terhadap Sertipikat Hak Milik No. 418/Desa Sukajaya atas nama Haji Agus Salim in casu Penggugat, sehingga tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 418/Desa Sukajaya atas nama Haji Agus Salim tersebut diterbitkan sertipikat obyek sengketa atas nama Syahrir Sandun dan H. Mas Bonsar Hernayadi oleh Tergugat, sehingga tidak memberikan kepastian hukum kepada Penggugat sekaligus mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, karenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan kedua sertipikat obyek sengketa in casu secara prosedural maupun substansinya tidak melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang secara mutatis mutandis Tergugat juga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik khususnya asas kecermatan formal yang menghendaki badan atau pejabat tata usaha negara sebelum mengeluarkan suatu keputusan tata usaha negara harus mempertimbangkan semua fakta-fakta yang relevan dan kepentingan pihak ketiga yang terkait karenanya penerbitan kedua sertipikat obyek sengketa mengandung kesalahan yuridis ataupun cacat administrasi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua sertipikat obyek sengketa mengandung suatu kesalahan yuridis ataupun cacat administrasi, karenanya secara hukum beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal kedua sertipikat obyek sengketa in casu sebatas tanah milik Penggugat ;-----

halaman 41 dari 45 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua sertifikat obyek sengketa in casu telah dinyatakan batal, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (8) dan (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mewajibkan Tergugat mencabut kedua sertifikat obyek sengketa in casu;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa in casu, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian segala alat bukti surat dan keterangan saksi telah dipertimbangkan seluruhnya, akan tetapi hanya bukti surat dan keterangan saksi yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk mengambil putusan, sedangkan bukti dan saksi yang tidak relevan tidak dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus, dan bukti serta keterangan saksi tersebut tetap menjadi satu kesatuan berkas dengan putusan ini;-----

Mengingat, Ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

-----M E N G A D I L I-----

DALAM EKSEPSI-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;-----

2. Menyatakan batal keputusan Tergugat, berupa :-----

halaman 42 dari 45 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Sertipikat Hak Milik, No : 87/SUKAJAYA, yang diterbitkan tanggal 18 November 2002; No. Surat Ukur : 116/SUKAJAYA/2002, Tanggal 08-11-2002; NIB : 10.09.13.21.0013; Penunjuk : Bekas Tanah Milik Adat Leter C No.1207 Persil 59 D.II; Luas Tanah : 50.000 M²; Atas Nama : SYAHRIR SANDUN, Sebatas tanah milik Penggugat ;-----
- 2.2. Sertipikat Hak Milik, No : 86/SUKAJAYA, yang diterbitkan tanggal 18 November 2002; No. Surat Ukur : 117/SUKAJAYA/2002, Tanggal 08-11-2002; NIB: 10.09.13.21.00136; Penunjuk : Bekas Tanah Milik Adat Leter C No/1217 Persil 59 D.II; Luas Tanah : 65.000 M²; Atas Nama : H. MAS BONSAR HERNAYADI, Sebatas tanah milik Penggugat;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan Tergugat berupa:----
 - 3.1. Sertipikat Hak Milik, No : 87/SUKAJAYA, yang diterbitkan tanggal 18 November 2002; No. Surat Ukur : 116/SUKAJAYA/2002, Tanggal 08-11-2002; NIB : 10.09.13.21.0013; Penunjuk : Bekas Tanah Milik Adat Leter C No.1207 Persil 59 D.II; Luas Tanah : 50.000 M²; Atas Nama : SYAHRIR SANDUN, Sebatas tanah milik Penggugat ;-----
 - 3.2. Sertipikat Hak Milik, No : 86/SUKAJAYA, yang diterbitkan tanggal 18 November 2002; No. Surat Ukur : 117/SUKAJAYA/2002, Tanggal 08-11-2002; NIB: 10.09.13.21.00136; Penunjuk : Bekas Tanah Milik Adat Leter C No. 1217 Persil 59 D.II; Luas Tanah : 65.000 M²; Atas Nama : H. MAS BONSAR HERNAYADI, Sebatas tanah milik Penggugat;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.874.000,- (Lima juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Selasa, tanggal 22 Nopember 2016 oleh kami H. Andri Mosepa, SH., MH., Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha

halaman 43 dari 45 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Sutiyono, SH., MH., dan Nelly Christin SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2016, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Sagiyo, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat atau kuasanya;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Sutiyono, SH., MH.

H. Andri Mosepa, SH., MH.

Nelly Christin SH., MH.

Panitera Pengganti,

Sagiyo, SH.

halaman 44 dari 45 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara No : 88/G/2016/PTUN-BDG ;

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,
2. ATK	: Rp. 125.000,-
3. Pangilan-pangilan	: Rp. 205.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 5.500.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Leges	: Rp. 3.000,-
7. Materai Penetapan	: Rp.
8. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp 5.874.000,- (Lima juta delapan ratus Tujuh puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)